



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 63/Pdt. G/2012/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Saptamarga, Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawati pembibitan coklat Sukamaju, tempat tinggal di Dusun Saptamarga, Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti tertulis pemohon;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasar surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 63/Pdt.G/2012/PA Msb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 1997 di Desa Salulemo, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Put. No. 63/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 1 @ 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Sukamaju, dahulu Kabupaten Luwu, sekarang Kabupaten Luwu Utara,  
pada tanggal 3 Nopember 1997.

- 2 Bahwa pada saat akad nikah, pemohon berstatus jejaka sedang termohon berstatus perawan.
- 3 Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Saptamarga hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- 4 Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2011, antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pemohon menegur termohon agar tidak bekerja lembur pada malam hari namun termohon hanya diam dan tidak menghiraukan nasihat pemohon, sehingga pemohon marah dan sakit hati.
- 5 Bahwa keesokan harinya pemohon meninggalkan rumah dengan seizing termohon pergi ke rumah yang baru dibangun oleh pemohon dan termohon di Desa Saptamarga dan pemohon tidak pernah kembali menemui termohon begitu pula dengan termohon tidak pernah mendatangi pemohon bahkan tidak saling mempedulikan lagi.
- 6 Bahwa pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih.
- 7 Bahwa pemohon pernah berniat baik untuk memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon dengan mengutus anak angkat pemohon yang bernama Ms untuk menemui termohon dan orang tuanya namun termohon menolak untuk kembali hidup rukun dengan pemohon.
- 8 Bahwa dengan sikap termohon tersebut, pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan bagi pemohon, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
- 3 Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN/ KUA Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sebanyak 2 (dua) kali panggilan, dengan relaas panggilan Nomor 63/Pdt.G/2012/PA Msb. tanggal 16 Maret 2012 dan tanggal 26 Maret 2012, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi antara pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan pemohon ;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, jawaban termohon tidak dapat didengar, karena termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya.

Put. No. 63/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 3 @ 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Januari 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1 **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Saptamarga, bertempat tinggal di Dusun Matirowalie, Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon bekerja sebagai Hansip di Desa Saptamarga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Saptamarga;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat kalau rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah masalah tempat tinggal, termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan pemohon, termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa pemohon keberatan kalau termohon bekerja lembur pada malam hari dan setiap pemohon menegur, termohon tidak menghiraukan nasihat pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga pemohon pernah datang menemui termohon untuk memperbaiki rumah tangga keduanya namun termohon menolak untuk kembali rukun dengan pemohon;

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Saptamarga sudah pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan dapat menerima dan tidak ada yang dibantah, sedang termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi. Atas perintah Ketua Majelis maka pemohon mengucapkan Sumpah Suppletioir dalam persidangan.

Bahwa, termohon dalam perkara ini tidak mengajukan pembuktian karena tidak pernah menghadap di persidangan;

Bahwa, akhirnya pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Put. No. 63/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 5 @ 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Namor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun termohon telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA Msb tanggal 13 Januari 2012, tanggal 20 Januari 2012 dan tanggal 27 Januari 2012, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon?

Menimbang, bahwa alasan dan dalil pemohon sepanjang yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena masalah tempat tinggal, termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan pemohon dan masalah termohon yang sering kerja lembur pada malam hari, terhitung sejak awal bulan Februari 2012 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban termohon, karena termohon sendiri tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan tetapi belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis ( bukti P) dan menghadirkan satu orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar sumpah Suppletoir yang diucapkan pemohon dalam persidangan untuk menguatkan bukti dari permohonannya karena pemohon hanya sanggup mengajukan seorang saksi saja. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan dalil permohonan pemohon telah terbukti, bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti surat kode P yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan pemohon dengan termohon, sehingga demikian harus dikualifisir bahwa pemohon dengan termohon telah terjalin dalam suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 31 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apa yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh pemohon, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan saksi dan sumpah suppletoir yang diucapkan oleh pemohon, maka mejelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon masih terikat perkawinan yang sah;

Put. No. 63/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 7 @ 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis dan sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa ketidakhadiran termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut hukum telah mengakui/ membenarkan dalil-dalil pemohon bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011 tanpa memedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan kembali rukun dan lebih maslahat bercerai;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, pemohon menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga pemohon dan termohon patut diduga telah pecah, oleh karenanya pemohon dan termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat pemohon bercerai dengan termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan pemohon dan termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan pemohon sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon di atas, telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah sudah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu menyetujui Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

*Artinya : Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang bahwa bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengutus wakilnya yang sah serta tidak mengajukan jawaban atas permohonan pemohon tersebut, sedang permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg. perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan

Put. No. 63/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 9 @ 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H. Oleh kami AHMAD JAMIL, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, NAHDIYANTI, S.HI., dan KHOERUNNISA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANDI NAPI, S. Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

1

Meterai  
Rp. 6000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis,

ttd.

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

ttd.

**Nasruddin, S.HI.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Khoerunnisa, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Andi Napi, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

|               |                   |   |     |                  |
|---------------|-------------------|---|-----|------------------|
| 1.            | Pendaftaran       | : | Rp  | 30.000,-         |
| 2.            | Biaya ATK Perkara | : | Rp  | 50.000,-         |
| 3.            | Biaya Panggilan   | : | Rp  | 225.000,-        |
| 3.            | Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-          |
| 4.            | Meterai           | : | Rp. | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> |                   | : | Rp. | <b>316.000,-</b> |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Masamba  
**PANITERA,**

**TTD.**

**Drs. SALINRI**

Put. No. 63/Pdt. G/2012/PA.Msb, Hal. 11 @ 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)